



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 23:20:00 WIB bertempat di Indramayu, telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2024 melalui Sibadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : NINA AGUSTINA
Nama Calon Wakil Bupati : TOBRONI
Hasil Audit : Patuh
Hari dan tanggal : Selasa, 10 Desember 2024
Waktu : 18:59 WIB

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Laporan Asuransi Independen	19	Diterima
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit	17	Diterima

Yang Menyerahkan,

Nama : Oyon Suharyono

Jabatan : PARTNER

Nomor Telepon : 085695848555

Yang Menerima,

Nama : DIMAS PRIA
VUDHISTIRA,
S.H., LL.M.

Jabatan : Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Nomor Telepon : +6594690808



LAPORAN 1

LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, SH., MH. –

TOBRONI, S.PD., M.PD

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU

PERODE 23 SEPTEMBER S.D. 25 NOVEMBER 2024

Daftar Isi

DAFTAR ISI

LAPORAN 1

Laporan Asuransi Independen

Surat Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon

Arsersi Pasangan Calon

Surat Pernyataan Independensi KAP

Surat Pernyataan Independensi AP

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

- Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
- Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Perugasan KAP

Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

- Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye
- Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Laporan Asurans Independen

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN Nomor: 0003/3.0462/SPA-3000/1059-1/1/XII/2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
di Indramayu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan kontrak 126/SPK-PPK/APBD/3212/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.P.D., M.P.D. untuk periode 23 September sampai dengan 25 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 754 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU nomor 14 tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dalam penyusunan Laporan Dana

Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. dan Tobroni, S.PD., M.PD. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Pembukaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) dan Pasal 13 ayat (1), (4) serta Pasal 14 ayat (1), (2);
- b. Pengelolaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (7);
- c. Pelaporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (2); dan
- d. Penutupan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 15 ayat (3), (5), (6).

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (1), (5);
- b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (2), (3);
- c. Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 21 ayat (6), (7), (8);
- d. Kelengkapan dan Penyampaian laporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 27 ayat (1), (2) serta Pasal 26 ayat (4).

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2), (5);
- b. Pembukuan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 (3); Pasal 21 ayat (6), (7), (8) dan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian laporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan Pasal 45 ayat (3).

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (1), (5);
- b. Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), (8);
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 33 ayat (1), (2), (4), (5), dan Pasal 30 ayat (4);
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 6 ayat (1), (2), (5), Pasal 8, dan Pasal 11 ayat (3);
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 21, dan Pasal 11 ayat (2);
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (1) dan (2);
- g. Sumbangan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 73, dan Pasal 9 ayat (7); dan
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 18 ayat (1), (7), (8) Pasal 21 ayat (5), (7), Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 83.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.Pd., M.Pd. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal uasul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. dan Tobroni, S.PD., M.PD. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD.
Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. tertanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik:

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reriu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan PKPU nomor 14 Tahun 2024 pasal 60 dan 62, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dari KPU Kabupaten Indramayu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dari dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024.





Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Aturans ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Manshur Arifin Suharyono dan Rekan

Pimpinan Cabang Bandung/Rekan

Oyon Suharyono, SE, Ak, MM, MH, CA, ACPA, CRBC, CFA, CTA, CFI, CPA,
Nomor Register AP. 1059

Bandung, 10 Desember 2024

**Surat Pernyataan Kepatuhan
Pasangan Calon**



**PERNYATAAN KEPATUHAN
PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR
MENGENAI DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

Pendahuluan

Kami, Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. sehubungan dengan kepatuhan pengelolaan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

Pernyataan Tanggung Jawab Kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kami, sebagai Peserta Pemilihan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh kami serta kebijakan dan prosedur terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sejalan dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur di bawah ini.

Kriteria yang berlaku

Kriteria kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1875 Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Konfirmasi dan representasi

Berikut ini kami mengonfirmasi bahwa selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024:

1. Kami telah mematuhi semua aspek peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada kriteria yang berlaku; dan
2. Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan dan penyimpangan atas Pengelolaan Dana Kampanye.

Pernyataan kepatuhan

Berdasarkan konfirmasi dan representasi yang kami berikan di atas, kami

menyatakan sejauh pengetahuan dan keyakinan kami bahwa menurut kami, pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dituangkan dalam asersi atas laporan dana kampanye terlampir.

Indramayu, 5 Desember 2024

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI



Hj. Nina Agustina, S.H., M.HM

Tobroni, S.PD., M.PD.

PEMENANGAN
NINA • TOBRONI
KABUPATEN INDRAMAYU 2024

Aseri Pasangan Calon

F. FORMULIR 8 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. NINA.AGUSTINA , S.H., M.H.
 Alamat : Jl Bukit Golf Utama 1 No 21 PD RT 12 RW 18 Kelurahan Pondok Pinang
 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta
 Nomor Induk Kependudukan : 3174053708730007
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : TOBRONI , S.Pd., M.Pd.
 Alamat : KOMPLEK KAMPUS HIJAU RT/RW 001/001 Kecamatan Karangampel
 Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat
 Nomor Induk Kependudukan : 3212101359730002
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor polok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siliadeka.	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Siliadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dan KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK;</p> <p>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</p> <p>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</p> <p>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dari Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir;	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikedeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LOK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut.</p>	Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut,</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI


(N) NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



INDRAMAYU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI


(T) TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)

Surat Pernyataan Independensi KAP



**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
No : 026/MaSR.2/XI/2024**

Pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat (21-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : Manshur Arifin Suharyono & Rekan
Nama Akuntan Publik*) : Drs. Oyon Suharyono, MM., MH., Ak., CA.,
ACPA., CRBC., CFA., CIA., CFI., CPA.
Nomor Register Akuntan Publik : 1059
Alamat Kantor : Jl Rajamantri Kaler II No. 5, Kota Bandung
Nama Ketua Tim : 1. Mochamad Zakaria, S.E., M.Ak., Ak.
2. Mugi Santosa, S.E., Ak., CPA.
Anggota Tim : 1. Legiyanto, S.E., CPA
2. Agung Dzulfikar R., S.E., Ak.
3. Yonoki, S.E., Ak.
4. Reza Fadillah Rahman, S.E.
5. Nana Dimiyati, SE, Ak.
6. Tasya Anjani Herawati, S.Ak.
7. Sarah Fauziah, S.E.
8. Wulan Dari Rijata, S.Ak.
9. Fiqri Farurachman, S. Ak.

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota **) dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**);
6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**); dan
7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Akuntan Publik.



(Drs. Ovon Suharvono, MM., MH., Ak., CA., ACPA., CRBC., CFA., CFL., CPA)

Ketua Tim,


(Mugi Santosa, SE, Ak, CPA)

Ketua Tim,


Mochamad Zakaria, S.E., M.Ak., Ak.)


Anggota Tim


(Nana Dimiyati, SE, Ak.)


(Agung Dzulfikar R.U., S.E., Ak)


(Legiyanto, S.E., CPA)


(Wulan Sari Rijata, S.Ak)


(Yonoki, S.E., Ak)


(Reza Fadilla Rahman, S.E)


(Tasya Anjani Herawati, S.Ak)


(Sarah Fauziah, S.E)


(Fitri Faturrahman, S.Ak.)

Surat Pernyataan Independensi AP



**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK
No : 028/MaSR.2/XI/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik : **Manshur Arifin Suharyono & Rekan**
Nomor Register Akuntan Publik : **1059**
Alamat Kantor : **Jl Rajamantri Kaler II No. 5, Lengkong Kota Bandung**
Nama Akuntan Publik*) : **Drs. Oyon Suharyono, MM., MH., Ak., CA., ACPA., CRBC., CFA., CTA., CFL, CPA**

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota **) dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
5. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**);
6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**); dan.
7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Pimpinan Cabang/Partner



(Drs. Oyon Suharyono, MM., MH., Ak., CA., ACPA., CRBC., CFA., CTA., CFL, CPA)

Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 23 September 2024 s/d 23 September 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	


CALON BUPATI


(H. NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



Indramayu, 23 September 2024

CALON WAKIL BUPATI


(TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDIK)



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.Pd., M.Pd.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	1.750.000.000	1.600.000.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	5.000.000	192.500.000	20.000.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	5.000.000	1.942.500.000	1.620.000.000

CALON BUPATI

(HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



Indramayu, 24 Oktober 2024

CALON WAKIL BUPATI

(TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TO BRONI, S.PD., M.PD.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	100.000	35.000.000	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	3.150.000.000	1.500.000.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	5.000.000	245.000.000	20.000.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	5.000.000	3.395.000.000	1.520.000.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	5.100.000	3.430.000.000	1.520.000.000
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	5.000.000	3.080.780.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	35.000.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	334.250.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	100.000	0	1.520.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	5.100.000	3.430.000.000	1.520.000.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI



(Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



**TIM PEMENANGAN
NINA - TOBRONI**
KABUPATEN INDRAMAYU 2024

INDRAMAYU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)

Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan KAP

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

I. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agostina, S.H., M.H., dan Tobronu M.Pd, S.Pd. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asuransi meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkungannya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasian pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan wawasan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat permuanif, bukan konklusif.

Begitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persengkongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asuransi ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asuransi merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) kelentutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap kelentutan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lian dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asuransi, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit

harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asuransi ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asuransi.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asuransi, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahan/pemahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asuransi.

b) Pemrosesan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asuransi. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asuransi jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai memperyaratkan penerapan keahlian dan teknis asuransi, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kumpulnya ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampel dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan seratus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30 + 10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja paling sedikit selama 8 (delapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDOK) beserta lampiran-lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyelesaikan dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh;
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut

diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penyelesaian.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asuransi

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asuransi. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilih.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asuransi tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi semua persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- efek ketidakpatuhan yang diidentifikasi, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asuransi terhadap informasi hal pokok dan laporan asuransi. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asuransi

Laporan asuransi harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus

SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asuransi, namun laporan asuransi harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- a) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asuransi independen;
- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasian kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asuransi;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca;
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif;
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat;
 - (4) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asuransi harus berisi:
 - i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit;

- D tanda tangan AP;
- m) tanggal laporan asuransi. Laporan asuransi harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
- n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengenaan perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau menubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membetulkan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang melampaui tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidaksesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Sesuai SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.

- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pemasangan Calon tidak menyampaikan LPTDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPTDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang ditetapkannya;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeliatan tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan korupsinya nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengadaan sangat menyimpang prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 25 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak membitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan anggran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
 - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyimpulkan bukti-bukti pengetahuan non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPh) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPh).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jember
Pejabat Pembuat Komitmen



Agus Widiastuti Susanto, S.H.
NIK: 70020929 202012 1005

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP MANSUR ARIFIN SUHARYONO
DAN RUKAN



Mansur Arifin Suharyono
Pemimpin Rukan

**Tanda Terima Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon**



KANTOR AKUNTAN PUBLIK MANSHUR ARIFIN SUHARYONO DAN REKAN (CABANG)

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15:25:00 WIB bertempat di KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan, telah diterima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN INDRAMAYU Tahun 2024 melalui Sikadexa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H.
Nama Calon Wakil Bupati : TOBRONI, S.Pd., M.Pd.
Hari dan tanggal submit : Rabu, 27 November 2024
Waktu submit KPU : 18:00:36 WIB

I. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK/ LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai setelah ada Genrete. Uang sampai ada kop pasornya
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	sesuai
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
6	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
7	Formulir LDK-Relawan (japabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
8	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
9	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Pircorangan	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
10	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
11	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	1	Sesuai

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK/ LADK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
12	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	Sesuai
13	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	0	Sesuai
14	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	1	Sesuai
15	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	1	Sesuai
16	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	Sesuai	1	Sesuai
17	Bukti Tagihan/Utang (japabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPSDK/ LPSDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	Sesuai
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	3	Sesuai
3	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
4	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
5	Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	1	Sesuai
6	Surat Pernyataan Penyumbang Badan Hukum Swasta dan Lampiran	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
7	LDK Relawan	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
8	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Sesuai	1	Sesuai
9	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	Sesuai
10	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	1	Sesuai
11	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	2	Sesuai
12	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	1	Sesuai

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK/ LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
2	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	3	Sesuai
3	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	5	Sesuai
4	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK / LPPDK PERBAIKAN		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
		Ada	Sesuai		
5	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembiayaan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	2	Sesuai
6	Formulir 6 Aseral Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	10	Sesuai
7	Formulir LDK-Relewan (japabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
8	Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
9	Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan	Ada	Sesuai	9	Sesuai
10	Surat Pernyataan penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai
11	Buku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	1	Sesuai
12	Rekening Koran	Ada	Sesuai	1	Sesuai
13	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	1	Sesuai
14	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	1	Sesuai
15	Bukti Penerimaan	Ada	Sesuai	6	Sesuai
16	Bukti Pengeluaran / Kwitansi	Ada	Sesuai	5	Sesuai
17	Bukti Penutupan RKDK	Ada	Sesuai	4	Sesuai
18	Bukti Tagihan / Utang (japabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	0	Sesuai

Yang Menyerahkan,

KPU KABUPATEN INDRAMAYU

Nama : DIMAS PRIA
YUDHISTIRA

Jabatan : KASUBAG TEKNIS
PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM

Nomor Telepon : +6594690808

Yang Menerima,

Kantor Akuntan Publik Manahur Arifin
Suharyono dan Rekan (Cabang)

Nama : Oyon Suharyono

Jabatan : Akuntan Publik

Nomor Telepon : +62 856-9584-8555



LAPORAN 2

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, SH., MH. –
TOBRONI, S.PD., M.PD**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
PERODE 23 SEPTEMBER S.D. 25 NOVEMBER 2024**

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
1.1	Pembukaan							
a	Auditor memeriksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	BKDK1
b	Auditor memeriksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	BKDK1
c	Auditor memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	BKDK1
d	Auditor memeriksa kesesuaian specimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani specimen RKDK.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	BKDK1
e	Auditor memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	BKDK1

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
f.	Auditor memeriksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.I
g.	Auditor memeriksa Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.	26-Nov-24	27-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.I
1.2	Pengelolaan							
a.	Auditor memeriksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.	26-Nov-24	27-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.II
b.	Auditor memeriksa Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon	26-Nov-24	27-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.II
1.3	Pelaporan							
a.	Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon	27-Nov-24	28-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.III
b.	Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK	27-Nov-24	28-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.III
c.	Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.	27-Nov-24	28-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	BKDK.III

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
1.4	Penutupan							
a.	Auditor memeriksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK.	27-Nov-24	28-Nov-24	Legyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	RKDK/J
b.	Auditor memeriksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dan Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.	27-Nov-24	28-Nov-24	Legyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	RKDK/J
c.	Auditor memeriksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.	27-Nov-24	28-Nov-24	Legyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	RKDK/J
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)							
2.1	Muatan Informasi							
a.	Auditor memeriksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang membuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK/J
b.	Auditor melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK/J
c.	Auditor melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK/J
d.	Auditor melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK/J
e.	Auditor melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK/J

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
f.	Auditor melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.I
g.	Auditor melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.I
h.	Auditor melakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.I
l.	Auditor melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.	29-Nov-24	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.I
2.2	Pembukuan							
a.	Auditor memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memattikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.	29-Nov-24	30-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.II.1
b.	Auditor memeriksa kesesuaian pembukuan seluruh Laporan Dana Kampanye untuk meyakinkan bahwa pembukuan tersebut terpisah dari keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personal Partai/Politik Peserta Pemilu	29-Nov-24	30-Nov-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.II.1
c.	Auditor melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.	29/11/2024	30-Nov-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.II.2

**RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
2.3	Penyampaian laporan dan kelengkapan							
a.	Auditor mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
b.	Auditor memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
c.	Auditor memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
d.	Auditor melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
e.	Auditor melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
f.	Auditor memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III
g.	Auditor memeriksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.	29-Nov-24	30-Nov-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LADK.III

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
3.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)							
3.1	Muatan Informasi							
a	Auditor memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.	30-Nov-24	01-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1
b	Auditor melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya	30-Nov-24	01-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1
c	Auditor melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.	30-Nov-24	01-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1
3.2	Penyampaian laporan dan Kelengkapan							
a	Auditor memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye, telah sesuai dengan ketentuan yaitu periode pembukuan LPSDK dimulai dari 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	30-Nov-24	01-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1.1
b	Auditor memeriksa kesesuaian pembukuan seluruh Laporan Dana Kampanye untuk meyakinkan bahwa pembukuan tersebut terpisah dari keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/persoranal Partai Politik.	30-Nov-24	01-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1.1
c	Auditor melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.	30-Nov-24	01-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.1.2

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
3.3	Kelengkapan & Penyampaian LPSDK							
a.	Auditor mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui si kadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
b.	Auditor memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
c.	Auditor memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
d.	Auditor melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
e.	Auditor melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbalikan LPSDK.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
f.	Auditor memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III
g.	Auditor memeriksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.	01-Des-24	02-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Dyoh Suharyono	Patuh	LPSDK.III

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)							
4.1	Muatan Informasi							
a	Auditor memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Aserpi Pasangan Calon.	02-Des-24	03-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.1
b	Auditor melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.	02-Des-24	03-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.1
c	Auditor melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	02-Des-24	03-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.2
d	Auditor melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	03-Des-24	04-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.3
e	Auditor melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 4 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 3).	05-Des-24	06-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.5
f	Auditor melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RPKK saat penutupan pembukuan LPPDK.	03/12/2024	04/12/2024	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.4
g	Auditor melakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye dalam LPPDK.	05-Des-24	06-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.5
4.2	Pembukuan							

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
a	Auditor memeriksa esesualan periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.	06-Dec-24	07-Dec-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.I.1
b	Auditor memeriksa kesesuaian pembukuan seluruh Laporan Dana Kampanye untuk meyakinkan bahwa pembukuan tersebut terpisah dari keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik	06-Dec-24	07-Dec-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.I.1
c	Auditor melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.	06-Dec-24	07-Dec-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.I.2
d	Auditor melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.	02/12/2024	03/12/2024	Sarah Fauziah, S.E.	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.I.1
4.3	Kelengkapan dan Penyampaian							
a.	Auditor mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.	07-Dec-24	08-Dec-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.III
b.	Auditor memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LPSDK dan LADK.	07-Dec-24	08-Dec-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.III

**RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
c.	Auditor memastikan memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dan LPPDK Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pemerintan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	07-Des-24	08-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.II
d.	Auditor melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK.	07-Des-24	08-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.III
e.	Auditor memeriksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.	07-Des-24	08-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.III
4.4	Prosedur Uji Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang							
a.	Auditor memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.IV
b.	Auditor memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.IV
c.	Auditor melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakuratan sumbangan.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.IV

**RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
d.	Auditor Memeriksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pembertitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon.	08-Des-24	09-Des-24	09-Des-24	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V
d.	Auditor memeriksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pembertitahuan Pajak (SPT) Pasangan calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V
4.5	Prosedur Uji Pencatatan Penerimaan Sumbangan							
a.	Auditor melakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V
b.	Auditor menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V
c.	Auditor menentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V
d.	Auditor menelusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPCK.V

**RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
e.	Auditor melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPOKV
f.	Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPOKV
g.	Auditor melakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPOKV
h.	Auditor melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPOKV
i.	Auditor melakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah.	08-Des-24	09-Des-24	Sarah Fauziah, S.E	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPOKV

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
4.6	Prosedur Uji Batasan/ Kesesuaian Sumbangan							
a.	Auditor melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VI
b.	Auditor melakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VI
c.	Auditor melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VI
d.	Auditor menelusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VI
4.7	Prosedur Uji Sumbangan yang Dilarang							
a.	Mendapatkan atau membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Penerimaan sumbangan.	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII
b.	Auditor melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII
c.	Auditor melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII

RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
 Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
d.	Auditor melakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII
e.	Auditor menjumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII
f.	Auditor melakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VII
4.8	Prosedur Uji Batasan Pengeluaran Dana Kampanye							
a.	Auditor mendapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana kampanye.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
b.	Auditor mendapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah 3. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
c.	Auditor menentukan keakuratan matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
d.	Auditor menelusuri Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII

**RINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
e	Auditor melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaitan bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
f	Auditor melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
g	Auditor melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai sakti.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
h	Auditor melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling terhadap kelengkapan dan kesalihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran terjadinya transaksi pengeluaran kas.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
i	Auditor melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
j	Auditor melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII
k	Auditor melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.	09-Des-24	10-Des-24	Leglyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LPPDK.VIII

**BINGKASAN KERTAS KERJA AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOHRONI, S.PD., M.PD. PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Untuk Periode 23 September 2024 sampai dengan 25 November 2025**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai					
i	Auditor melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LEDAJ/III
m	Auditor melakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada)	09-Des-24	10-Des-24	Legiyanto	Mochamad Zakaria	Oyon Suharyono	Patuh	LEDAJ/VI

Bandung, 10 Desember 2024

KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan



Drs. Oyon Suharyono, MM., MH., Nis. SIC, ACPA, CRBC, CFA, CTAL, CFI, CPA

Nomor Registrasi AP: 1059

LAPORAN PUBLIKASI

LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON HJ. NINA AGUSTINA, SH., MH. –

TOBRONI, S.PD., M.PD

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU

PERODE 23 SEPTEMBER S.D. 25 NOVEMBER 2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN Nomor: 0003/3.0462/SPA-3000/1059-1/1/XII/2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
di Indramayu

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan kontrak 126/SPK-PPK/APBD/3212/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.P.D., M.P.D. untuk periode 23 September sampai dengan 25 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 754 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Indramayu;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Indramayu; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU nomor 14 tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dalam penyusunan Laporan Dana

Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. dan Tobroni, S.PD., M.PD. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Pembukaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) dan Pasal 13 ayat (1), (4) serta Pasal 14 ayat (1), (2);
- b. Pengelolaan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (7);
- c. Pelaporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 11 ayat (2); dan
- d. Penutupan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 15 ayat (3), (5), (6).

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (1), (5);
- b. Periode Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (2), (3);
- c. Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 21 ayat (6), (7), (8);
- d. Kelengkapan dan Penyampaian laporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 27 ayat (1), (2) serta Pasal 26 ayat (4).

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2), (5);
- b. Pembukuan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 (3); Pasal 21 ayat (6), (7), (8) dan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian laporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan Pasal 45 ayat (3).

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (1), (5);
- b. Pembukuan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), (8);
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 33 ayat (1), (2), (4), (5), dan Pasal 30 ayat (4);
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 6 ayat (1), (2), (5), Pasal 8, dan Pasal 11 ayat (3);
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 21, dan Pasal 11 ayat (2);
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (1) dan (2);
- g. Sumbangan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 73, dan Pasal 9 ayat (7); dan
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024 Pasal 18 ayat (1), (7), (8) Pasal 21 ayat (5), (7), Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 83.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.Pd., M.Pd. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal uasul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.Pd., M.Pd., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. dan Tobroni, S.Pd., M.Pd. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD.
Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Nina Agustina S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. tertanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik:

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Reriu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan PKPU nomor 14 Tahun 2024 pasal 60 dan 62, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dari KPU Kabupaten Indramayu.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Hj. Nina Agustina, S.H., M.H. - Tobroni, S.PD., M.PD. dari dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 Tahun 2024.





Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikutan Aturans ini hanya kepada KPU Kabupaten Indramayu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Manshur Arifin Suharyono dan Rekan

Pimpinan Cabang Bandung/Rekan

Oyon Suharyono, SE, Ak, MM, MH, CA, ACPA, CRBC, CFA, CTA, CFI, CPA,
Nomor Register AP. 1059

Bandung, 10 Desember 2024

F. FORMULIR 8 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. NINA.AGUSTINA, S.H., M.H.
 Alamat : Jl Bukit Golf Utama 1 No 21 PD RT 12 RW 18 Kelurahan Pondok Pinang
 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta
 Nomor Induk Kependudukan : 3174053708730007
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : TOBRONI, S.Pd., M.Pd.
 Alamat : KOMPLEK KAMPUS HIJAU RT/RW 001/001 Kecamatan Karangampel
 Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat
 Nomor Induk Kependudukan : 3212101359730002
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon samdal dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor polok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siliadeka.	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Siliadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dan KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK</p> <p>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</p> <p>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</p> <p>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>	<p>Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
		<p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p>	<p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 		<p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencantumkan informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Siledeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LOK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut.</p>	Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut,</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI


(N) NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



INDRAMAYU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI


(T) TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

HJ. NINA AGUSTINA, S.H., M.H. - TOBRONI, S.PD., M.PD.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	100.000	35.000.000	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	3.150.000.000	1.500.000.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	5.000.000	245.000.000	20.000.000
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	5.000.000	3.395.000.000	1.520.000.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	5.100.000	3.430.000.000	1.520.000.000
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	5.000.000	3.080.780.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	35.000.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	334.250.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	100.000	0	1.520.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	5.100.000	3.430.000.000	1.520.000.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI



(Hj. NINA AGUSTINA, S.H., M.H.)



**TIM PEMENANGAN
NINA - TOBRONI**
KABUPATEN INDRAMAYU 2024

INDRAMAYU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(TOBRONI, S.Pd., M.Pd.)